
Pancasila Buddhis

Ada lima norma susila (pancasila) yang wajib ditaati setiap umat Buddha. Kelima norma susila itu adalah:

1. Tidak membunuh (pranatipatavirati)
2. Tidak mencuri (adattadanavirati)
3. Tidak berzinah (kamamithyacaravirati)
4. Tidak berbohong (mrsavadavirati)
5. Tidak meneguk minuman yang memabukkan (madyapanavirati)

Yang dimaksud dengan umat Buddha disini adalah orang yang secara resmi telah mengucapkan Trisarana (Tiga perlindungan: berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha). Umat Buddha demikian biasanya disebut upasaka untuk pria dan upasika untuk wanita.

“...Pelaksanaan Dharma yang bagaimanakah yang membawa kearah kebajikan? Tentang hal ini, seorang siswa utama akan berpedoman, “inilah aku, yang mencintai kehidupan, tidak menginginkan kematian, mencintai kegembiraan, dan menolak penderitaan. Jika seseorang ingin membunuhku, aku tidak menghendaki hal itu. Demikian pula, jika aku harus membunuh orang lain, mereka tidak menghendaki hal itu. Karena apa yang tidak kusukai pasti juga tidak disukai oleh orang lain, mungkinkah aku menyusahkan orang lain dengan melakukan hal itu?” Dengan berpedoman demikian, seseorang akan terbebas dari pembunuhan, mendorong orang lain untuk tidak melakukannya, dan memuji mereka yang tidak melakukannya.

Selanjutnya, seorang siswa utama akan berpedoman, “Jika akau mencuri milikku, aku tidak akan menghendaki hal itu. Demikian pula, jika aku mencuri milik orang lain, mereka tidak menghendaki hal itu. Karena apa yang tidak kusukai pasti juga tidak disukai oleh orang lain, mungkinkah aku menyusahkan orang lain dengan melakukan hal itu? Dengan berpedoman demikian seseorang akan terbebas dari pencurian, mendorong orang lain untuk tidak melakukannya, dan memuji mereka yang tidak melakukannya.

Selanjutnya, seorang siswa utama akan berpedoman, “Jika seseorang menyeleweng dengan pasangan hidupku, aku tidak akan menghendaki hal itu. Demikian pula, jika aku menyeleweng dengan pasangan hidup orang lain, mereka pasti tidak menghendaki hal itu. Karena apa yang tidak disukai pasti juga tidak disukai oleh orang lain, mungkinkah aku menyusahkan orang lain dengan melakukan hal itu? Dengan berpedoman demikian, seseorang akan terbebas dari keinginan yang salah, mendorong orang lain untuk tidak melakukannya dan memuji mereka yang tidak melakukannya.

Selanjutnya, seorang siswa utama akan berpedoman, “Jika seseorang ingin menjatuhkan aku dengan kebohongan, aku tidak menghendaki hal itu. Demikian pula, jika aku menjatuhkan orang lain dengan kebohongan mereka tidak akan menghendaki hal itu. Karena apa yang tidak disukai pasti juga tidak disukai oleh orang lain, mungkinkah aku menyusahkan orang lain dengan melakukan hal itu? Dengan berpedoman demikian, seseorang akan terbebas dari kebohongan, mendorong orang lain untuk tidak melakukannya, dan memuji mereka yang tidak melakukannya.

Lebih jauh lagi, seorang siswa utama akan berpedoman, “Jika seseorang ingin memisahkan aku dari sahabat-sahabatku dengan fitnah, ucapan kasar ataupun omong kosong tentang aku, aku tidak menghendaki hal itu. Demikian pula, jika aku melakukannya terhadap orang lain, mereka tidak menghendaki hal itu. Karena apa yang tidak disukai pasti juga tidak disukai oleh orang lain, mungkinkah aku menyusahkan orang lain dengan melakukan hal itu? Dengan berpedoman demikian, seseorang akan terbebas dari fitnah, ucapan kasar, dan omong kosong, mendorong orang lain untuk tidak melakukannya dan memuji mereka yang tidak melakukannya”.

....”Bagaimanakah pelaksanaan ketiga sila pertama dari Pancasila agar hidup kita lebih bersih? Tentang hal ini, seseorang seharusnya menjauhi pembunuhan, menyingkirkan tongkat dan pisau, hidup dengan damai, ramah dan penuh welas asih terhadap semua makhluk hidup.

Seseorang seharusnya menjauhi pencurian milik orang lain, apakah itu di hutan maupundi desa. Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan.

Seseorang seharusnya tidak melakukan perbuatan asusila. Janganlah melakukan perbuatan asusila dengan anak gadis yang masih dibawah pengawasan ibunya, ayahnya, saudara lakinya saudara perempuannya ataupun sanak saudaranya, atau dengan wanita yang dilindungi secara hukum atau dengan wanita yang bersuami, atau dengan wanita yang sedang menjalani hukuman, ataupun dengan wanita yang telah bertunangan.”

Sumber : Lembaran Renungan Dharmasangha Vihara Vajra Bumi Nusantara, Karawaci.

Compiled by: VVBS Web Team